



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 8 Mei 2024

**Hal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Terhadap Perkara Nomor : 242-02-04-06/PHPU-DPR-DPRD-DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh M. Deni Hegar, S.H., M.H. Untuk Wilayah Provinsi Sumatera Selatan.**

**Kepada Yth :**

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**

**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**

**Jakarta Pusat**

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.**

Pekerjaan/Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum

Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, Menteng, Jakarta Pusat

Telpon Kantor : (021) 31937223,

Email Kantor : persuratan@kpu.go.id

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 59/HK.06.3-SU/07/2024 tanggal 29 April 2024, memberi kuasa kepada:

**Dr. Muhammad Rullyandi, S.H., M.H.**

012-06041/ADV-KAI/2015

**Ilhamsyah, S.H.**

14.01722

<b>Endik Wahyudi, S.H., M.H.</b>	15.03640
<b>Sujana Donandi S, S.H., M.H.</b>	16.03567
<b>Paulus Gondo Wijoyo, S.H., M.H.</b>	14.01745
<b>Zamroni, S.H.</b>	16.05732
<b>Soni Ramdhani, S.H., M.H.</b>	19.02931
<b>Marfy Marco Yosua Sondakh, S.H.</b>	19.02700
<b>Alfonsus Chandra Prasetyo, S.H.</b>	18.01547
<b>Dina Awwaliyah, S.H.</b>	22.01520
<b>Andreanus Sukanto, S.H.</b>	17.02383
<b>Rizky Pramustiko Putera, S.H., M.H.</b>	16.04312
<b>Andhika Hendra Septian, S.H.</b>	19.03702
<b>M. Lazuardi Hasibuan, S.H.</b>	15.00711
<b>Pandu Prabowo, S.H.</b>	18.03141
<b>Dani Fahrozi Nasution, S.H., M.Kn.</b>	20.10122
<b>Rio Wibowo, S.H.</b>	23.01319
<b>Satria Budhi Pramana, S.H.</b>	18.10.9.2011
<b>Enda Permata Sari, S.H.</b>	20.10.9.2523
<b>Bowie Haraswan, S.H.</b>	1771072303980002
<b>Riyan Franata, S.H., CM</b>	19.10.9.2526
<b>Sastriawan, S.H.</b>	1705011206960005
<b>Firnandes Maurisya. S.H., MH.</b>	14.02264
<b>Finny Fiona Claudia, S.H.</b>	Advokat Magang
<b>Christofino Tobing, S.H.</b>	Advokat Magang
<b>Stefanus Maruli, S.H.</b>	Advokat Magang
<b>Saktya Budi Ondakara, S.H.</b>	Advokat Magang

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum dan Advokat Magang/ Asisten Advokat dari Kantor Hukum **Dr. MUHAMMAD RULLYANDI, Pengacara dan Konsultan Hukum**, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Hukum Republik Indonesia di Jalan Imam Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, email: [aps.hukum.2@gmail.com](mailto:aps.hukum.2@gmail.com), baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai; -----**Termohon**;

Dalam hal ini menyampaikan Jawaban **Termohon** terhadap Permohonan dalam Perkara Nomor Nomor: 242-02-04-06/PHPU-DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh M. DENI HEGAR, S.H., M.H. (Perseorangan) sebagai berikut:

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **1.1 KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum anggota DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK dalam satu partai politik/partai lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau Sebutan lainnya dari Partai/Partai Politik Lokal yang bersangkutan;
- 2) Bahwa berdasarkan Penetapan Mahkamah Partai Golkar Nomor: 11/PI-GOLKAR/III/2024 menetapkan “menolak permohonan Pemohon-pemohon untuk seluruhnya” dimana salah satu pemohonnya adalah atas nama M.Deni Hegar, S.H.M.H (caleg DPRD Kota Palembang Daerah Pemilihan 2 Kota Palembang (Bukti T-1).
- 3) Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Partai Golkar Pemohon tidak memiliki kedudukan Hukum sebagai Pemohon karena syarat persetujuan secara tertulis oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau Sebutan lainnya dari Partai/Partai Politik Lokal yang bersangkutan tidak terpenuhi;
- 4) Bahwa oleh karena Pemohon tidak memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka berdasarkan Pasal 59 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023, sudah patut dan layak permohonan Pemohon untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

## II. POKOK PERMOHONAN

**TABEL 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMohon DAN PEMohon DAERAH PEMILIHAN PALEMBANG 2**

No. Urut	Partai Politik	Nama Caleg DPRD Palembang Dapil 2	Perolehan Suara	
			Termohon	Pemohon
1	GOLKAR	RUBI INDIARTA	5.484	<b>5.216</b>
2	GOLKAR	M.DENI HEGAR, SH.MH	5.431	<b>5.423</b>

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa segala hal yang telah termuat dan tercantum dalam bagian Eksepsi yang diajukan oleh Termohon tersebut di atas, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok Jawaban Pokok Permohonan;
- 2) Bahwa Termohon secara tegas menyatakan menolak seluruh dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam Permohonannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon;
- 3) Bahwa PPK Kecamatan Sukarami melakukan penghitungan di tingkat Kecamatan yang dimulai tanggal 18 Februari 2024. Pelaksanaan rekapitulasi dibantu oleh Ketua dan anggota PPS dan disaksikan oleh Panwascam dan saksi partai berdasarkan kelurahan yang sedang melakukan rekapitulasi;
- 4) Bahwa proses rekapitulasi dilakukan secara transparan, sehingga apabila ada saksi dan pengawas kecamatan yang keberatan dapat melakukan menyaksikan secara langsung serta mendokumentasikan setiap proses yang dilaksanakan;
- 5) Bahwa saat perhitungan di tingkat Kecamatan Alang-Alang Lebar, tim dari Pemohon mendapatkan adanya penggelembungan suara yang dilakukan oleh Caleg DPRD Kota Palembang dari Partai Golkar nomor urut 1 Rubi Indiartha, atas hal ini Pemohon membuat laporan ke Bawaslu Kota Palembang dan ditindaklanjuti oleh KPU Kota Palembang; (Bukti T-2)

- 6) Bahwa kemudian Pemohon mendalilkan penggelembungan suara dalam penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Rubi Indiartha Caleg DPRD Kota Palembang Daerah Pemilihan 2 di Kecamatan Sukarami yang tersebar di Kelurahan Talang Jembe, Kelurahan Sukodadi, Kelurahan Sukarami, Kelurahan Talang Betutu, Kelurahan Sukabangun, Kelurahan Kebun Bunga dan Kelurahan Sukajaya;
- 7) Bahwa penggelembungan suara Rubi Indiartha tersebut pada pokoknya tidak diuraikan oleh Pemohon secara jelas dan benar. Pemohon tidak menyangdingkan data perolehan suara milik Pemohon baik di tingkat Kecamatan Sukarami, yang tersebar di Kelurahan Talang Jembe, Sukodadi, Sukarami, Talang Betutu, Sukabangun, Kebun Bunga dan Kelurahan Sukajaya, maupun ditingkatkan Kabupaten;
- 8) Bahwa Pemohon juga tidak menguraikan bagaimana penggelembungan suara tersebut sehingga dimasukkan atau dihitung menjadi suara milik Rubi Indiartha, termasuk bagaimana Pemohon mengetahui suara Pemohonlah yang sebenarnya dimasukkan atau dihitung kedalam suara partai bukan suara calon lain. Namun kemudian Pemohon langsung menggeneralisir total seluruh suara Pemohon yang masuk ke dalam suara Rubi Indiartha Caleg DPRD Kota Palembang Daerah Pemilihan 2 adalah sebanyak 222 suara;
- 9) Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, bertambahnya suara Caleg DPRD Kab/Kota Dapil Palembang 2 atas nama Rubi Indiartha Partai Golkar nomor urut 1 terjadi di Kecamatan Sukarami yang tersebar di beberapa TPS di 7 (tujuh) Kelurahan yakni di Kelurahan Talang Jembe 10 TPS (TPS 01, 02, 03, 05, 09, 18, 19, 43, 44, 47), Kelurahan Sukodadi 13 TPS (TPS 01, 05, 11, 15, 20, 21, 22, 23, 27, 30, 35, 44, 54), Kelurahan Sukarami 4 TPS (TPS 06, 13, 28, 52), Kelurahan Talang Betutu 8 TPS (TPS 01, 03, 04, 06, 17, 26, 31, 53), Kelurahan Sukabangun 2 TPS (TPS 36, 48), Kelurahan Kebun Bunga 3 TPS (TPS 17, 75, 96), dan di Kelurahan Sukajaya 15 TPS (TPS 19, 27, 28, 31, 34, 39, 61, 63, 67, 93, 94, 105, 111, 130, 136). Adapun persandingan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon di kelurahan-kelurahan tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel 2. C Hasil Kelurahan Talang Jembe (Bukti T-3) dan D Hasil Kecamatan (Bukti T-4)**

No TPS	C.hasil		D.Hasil Kecamatan	
	Pemohon	Termohon	Pemohon	Termohon
01	0	0	2	2
02	0	0	7	7
03	2	5	8	8
05	4	4	14	14
09	2	2	22	22
18	16	16	20	20
19	7	7	16	16
43	1	4	14	14
44	2	2	10	10
47	1	1	12	12

**Tabel 3. C Hasil Kelurahan Sukodadi (Vide Bukti T-3) dan D Hasil Kecamatan (Vide Bukti T-4)**

No TPS	C.hasil		D.Hasil Kecamatan	
	Pemohon	Termohon	Pemohon	Termohon
01	1	1	2	2
05	1	1	7	7
11	3	3	8	8
15	4	4	7	7
20	4	4	9	9
21	0	0	2	2
22	1	1	8	8

23	2	2	8	8
27	2	2	7	7
30	1	1	3	3
35	10	10	11	11
44	4	4	6	6
54	17	17	18	18

**Tabel 4. C Hasil Kelurahan Sukarami (Vide Bukti T-3) dan D Hasil Kecamatan (Vide Bukti T-4)**

No TPS	C.hasil		D.Hasil Kecamatan	
	Pemohon	Termohon	Pemohon	Termohon
06	1	1	3	3
13	0	0	2	2
28	1	1	4	4
52	5	5	9	9

**Tabel 5. C Hasil Kelurahan Talang Betutu (Vide Bukti T-3) dan D Hasil Kecamatan (Vide Bukti T-4)**

No. TPS	C.hasil		D.Hasil Kecamatan	
	Pemohon	Termohon	Pemohon	Termohon
01	16	16	20	20
03	13	13	18	18
04	14	14	19	19
06	5	5	34	34
17	0	0	7	7
26	0	0	20	20

31	0	0	4	4
53	2	2	22	22

**Tabel 6. C Hasil Kelurahan Sukabangun (Vide Bukti T-3) dan dan D Hasil Kecamatan (Vide Bukti T-4)**

No TPS	C.hasil		D.Hasil Kecamatan	
	Pemohon	Termohon	Pemohon	Termohon
36	1	1	5	3
48	1	1	5	5

**Tabel 7. C Hasil Kelurahan Kebun Bunga (Vide Bukti T-3) dan D Hasil Kecamatan (Vide Bukti T-4)**

No TPS	C.hasil		D.Hasil Kecamatan	
	Pemohon	Termohon	Pemohon	Termohon
17	1	1	4	4
75	1	1	3	3
96	1	1	2	2

**Tabel 8. C Hasil Kelurahan Sukajaya (Vide Bukti T-3) dan D Hasil Kecamatan (Vide Bukti T-4)**

No TPS	C.hasil		D.Hasil Kecamatan	
	Pemohon	Termohon	Pemohon	Termohon
19	0	0	5	5
27	0	0	3	3
28	3	3	5	5
31	1	1	3	3



34	2	2	3	3
39	0	0	1	1
61	6	6	8	8
63	6	6	8	8
67	4	4	5	5
93	5	5	6	6
94	0	0	1	1
105	3	3	4	4
111	0	0	2	2
130	2	2	4	4
136	3	3	5	5

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas menurut Termohon adalah sebagai berikut :

- 1) Bahwa terhadap caleg Rubi Indiartha di Kecamatan Sukarami yang memperoleh suara, faktanya tidak ada form keberatan di semua tingkatan rekapitulasi suara, baik di tingkat kecamatan (Bukti T-5) maupun tingkat Kota Palembang (Bukti T-6). Dan tidak ada keberatan dari caleg lain terhadap perolehan suara milik Rubi Indiartha, yang mengurangi perolehan suara milik Pemohon;
- 2) Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Pasal 60 ayat (4) "Ketua KPPS serta Saksi yang hadir, membubuhkan paraf pada angka atau pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan wajib dituangkan dalam catatan kejadian khusus dengan menggunakan formulir C Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi KPU";
- 3) Bahwa apabila ditemukan adanya kecurangan yang dimaksud oleh Pemohon, hal tersebut tentu tercatat dan terverifikasi baik dalam form kejadian khusus/keberatan ataupun dalam temuan dan atau laporan pengawas Pemilu. Faktanya berdasarkan salinan C-Kejadian Khusus/Keberatan tingkat TPS (Bukti T-5) dan salinan C-Kejadian Khusus/Keberatan tingkat Kabupaten (Vide Bukti T-5) tidak ditemukan peristiwa sebagaimana dalil Pemohon tersebut;
- 4) Bahwa dilakukan perhitungan berjenjang yang telah dilakukan KPU Kota Palembang adalah benar berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam pemilihan Umum Tahun 2024, dengan lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor 436 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang Tahun 2024 dengan jumlah suara sah calon Anggota DPRD Kota Palembang Dapil 2 Nomor urut 1 atas nama Rubi Indiarta adalah 5.484 suara dan jumlah suara sah calon Anggota DPRD Kota Palembang Dapil 2 Nomor urut 2 atas nama M. Deni Hegar, SH., M.H adalah 5.431 suara (Vide Bukti T-5);

- 5) Bahwa rekapitulasi berjenjang juga telah dilakukan dengan benar oleh KPU Kota Palembang dituangkan dalam D Hasil Kabupaten/Kota; (Bukti T-7)
- 6) Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum “Dalam hal Saksi dan/atau Panwaslu Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b tidak hadir dalam rapat pleno rekapitulasi, pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi tetap dilanjutkan”;
- 7) Bahwa menurut pasal diatas, dapat dipahami ada atau tidaknya saksi partai politik pada saat proses rekapitulasi tetap berjalan dan sah menurut peraturan perundang-undangan;
- 8) Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka seluruh dalil-dalil Pemohon tidaklah beralasan menurut hukum dan beralasan menurut hukum semua permohonan Pemohon untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya din yatakan tidak dapat diterima

### **III. PETITUM**

Berdasarkan uraian sebagaimana diatas. Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

#### **3.1 DALAM EKSEPSI**

- 1) Mengabulkan Eksepsi Termohon;
- 2) Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak dapat Diterima.

#### **3.2DALAM POKOK PERKARA**

- 1) Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam

Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024.


- 3) Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Palembang Daerah Pemilihan 2, sebagai berikut:

NO. URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
4	Partai Golkar	2.434	
1	RUBI INDIARTA	5.484	2
2	M. DENI HEGAR, S.H., M.H.	5.431	3

Atau,

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,  
Kuasa Hukum Termohon



Dr. Muhammad Rullyandi, S.H., M.H.



Dina Awwaliyah, S.H.